



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN PURWANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Paus No.3 Kota Madiun Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Reg. Nomor XX/SK. Pdt/2021/PN Mgt tanggal 16 September 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT bertempat tinggal di Kab. Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberika kuasa kepada 1. ATOK R. WINDARTO, S.H.,M.H. 2. MOHAMAD HIKAL, S.H., M.H, 3. HARI PURNOMO, S.Sos, S.H Advokat dan Penasehat Hukum tergabung pada Kantor Hukum "ATOK&REKAN" Advokat & Consult yang beralamat di Jagir Sidomukti Gang II No. 27 Surabaya, Jawa Timur, Telp. 081252220061, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Reg. Nomor 105/SK. Pdt/2021/PN Mgt tanggal 07 Oktober 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 17 September 2021, Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgt, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dulu pernah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku antara Ibu Marinah dan Bapak Morejo Kabul di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1) Bapak Marimin, 2) Ibu Kanem, 3) Ibu Ribut, 4) Ibu Dremi yang sekaligus sebagai ahli waris dari Ibu Marinah dan Bapak Morejo Kabul beserta keturunannya;
3. Bahwa Ibu Marinah dan Bapak Morejo Kabul telah meninggal dunia. Dan semasa hidupnya Ibu Marinah mempunyai sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m² yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan. Yang selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai harta warisan;
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 telah dibuat surat perjanjian pembagian waris nomor: 16/403.414.08/XII/2008 yang ditanda tangani oleh ahli waris Ibu Marinah yaitu 1) Marimin (diwakili Sismawati SPD cs), 2) Kanem, 3) Ribut, 4) Dremi (diwakili Suparsih / Suryati);
5. Bahwa Ibu Ribut telah menikah dengan Bapak Suwar mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1) Sademo, 2) Sadiyem;
6. Bahwa karena bercerai dengan Bapak Suwar maka Ibu Ribut menikah lagi dengan Bapak Ahmad Diran mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1) Sri Seneng Sayekti, 2) Sugeng;
7. Bahwa karena Bapak Ahmad Diran telah meninggal maka Ibu Ribut menikah lagi dengan Bapak Woso Waris tetapi tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa Ibu Ribut meninggal tanggal 6 Nopember 2015 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu : 1) Sademo, 2) Sadiyem, 3) Sri Seneng Sayekti, 4) Sugeng. Yang sekaligus sebagai ahli warisnya dan meninggalkan harta warisan bagian dari Ibu Marinah dan Hibah dari Ibu Kanem, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan dengan batas-batas : dengan luas 1780 m² Utara berbatasan dengan tanah Mbah Tekat, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan tanah milik Saman, Barat berbatasan dengan tanah milik katiman selanjutnya disebut sebagai harta warisan;
9. Bahwa harta warisan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan tidak dibagi kepada ahli waris yang lainnya 1) Sadiyem, 2) Sri Seneng Sayekti, 3) Sugeng;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



10. Bahwa Sadiyem dan Sugeng telah memberi kuasa kepada Sri Seneng Sayekti untuk menggugat Sademo untuk pembagian harta warisan dari Ibu Ribut;
11. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka seharusnya tanah tersebut dibagi 4 (empat) sama rata atau dijual dengan harga umum/ pasaran dan hasilnya dibagi 4 (empat) sama rata sebagai berikut :
- 1) Bagian I/ Utara dengan panjang 30,25 m lebar 6,40 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Mbah Tekat, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Barat dengan tanah Heri. Tanah tersebut diberikan kepada Sugeng (Ahli waris / anak yang nomor 4);
 - 2) Bagian II dengan panjang 30,25 m lebar 6,450 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sugeng, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sadiyem, Barat dengan tanah Heri dan Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sri Seneng Sayekti (Ahli waris / anak yang nomor 3);
 - 3) Bagian III dengan panjang 30,25 m lebar 6,50 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sademo, Barat dengan tanah Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sadiyem (Ahli waris / anak yang nomor 2)
 - 4) Bagian IV dengan panjang 30,25 m lebar 6,50 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sadiyem, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Barat dengan tanah Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sademo (Ahli waris / anak yang nomor 1)
12. Bahwa untuk menjamin supaya objek sengketa dapat diberikan kepada yang berhak maka memerintahkan kepada Tertugat atau siapa saja yang menempati tanah Warisan dari Ibu Ribut yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan dengan nomor Kohir 1500, persil 5a kelas DII yang merupakan sebagian warisan dari ibu Marinah untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tidak ada beban atau tanggungan apapun baik dari bank maupun pihak lain, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dari kepolisian
13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu Penggugat menjadi terkejut,

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa Jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung, dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat,

14. Bahwa kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, harus pulang balik atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan Penggugat kehilangan pendapatan karena tidak bisa mencari nafkah selama ini tidak kurang dari Rp. 25.000.000,-

Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 100.000.000 + Rp. 100.000.000 + Rp. 25.000.000 = Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

15. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslang) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada dimanapun juga terutama :

Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri di atasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak:

- 1) Sebagian tanah warisan, dari Ibu Marinah kepada Ibu Ribut yaitu sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m² dikurangi bagian dari Bapak Marimin dan Ibu Kanem, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan



16. Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan;
17. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan;
18. Bahwa sebagai konsekwensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :
- Kami, TERGUGAT meminta maaf kepada 1) Sadiyem, 2) Sri Seneng Sayekti, 3) Sugeng, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan tidak membagi dan memberikan harta warisan dari Ibu Ribut dengan adil/ sama rata kepada 1) Sadiyem, 2) Sri Seneng Sayekti, 3) Sugeng;**
19. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
20. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada



Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta warisan Ibu Ribut yang belum dibagi rata dan diberikan kepada 3 (tiga) orang 1) Sadiyem, 2) Sri Seneng Sayekti, 3) Sugeng karena semua dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan yang merupakan sebagian dari tanah warisan, dari ibu Marinah kepada Ibu Ribut yaitu sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m2 dikurangi bagian dari Bapak Marimin dan Ibu Kanem, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Ibu Ribut dengan Bapak Suwar yang sah menurut hukum dan mempunyai dua (2) orang anak ;

- 1) Nama : Tergugat
Tempat tanggal lahir : Magetan, 04-04-1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Kab. Magetan
Sekaligus sebagai ahli waris dari Ibu Ribut.
- 2) Nama : Sadiyem
Tempat tanggal lahir : Madiun, 01-01-1956
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi Gg. Bungsu Lk III Kel.
Penengahan Kec. Tanjung Karang Pusat
Kota Bandar Lampung
Sekaligus sebagai ahli waris dari Ibu Ribut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan antara Bapak Ahmad Diran dan Ibu Ribut yang sah menurut hukum dan mempunyai dua (2) orang anak ;

- 1) Nama : Penggugat
Tempat tanggal lahir : Magetan, 19-09-1965
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Kab. Magetan
Sekaligus sebagai ahli waris dari Ibu Ribut.
- 2) Nama : Sugeng
Tempat tanggal lahir : Magetan, 10-12-1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Imam Bonjol 66 Timbangan No.47 Kel. Suka Jawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung

Sekaligus sebagai ahli waris dari Ibu Ribut.

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa sebagian tanah warisan, dari ibu Marinah kepada Ibu Ribut yaitu sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m2 dikurangi bagian dari Bapak Marimin dan Ibu Kanem, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan, dijual dengan harga umum dan hasilnya dibagi 4 (empat) sama rata atau tanah tersebut dibagi 4 (empat) sama rata (Sademo, Sadiyem, Sri Seneng Sayekti, Sugeng) sebagai berikut:

- 1) Bagian I/ Utara dengan panjang 30,25 m lebar 6,40 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Mbah Tekat, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Barat dengan tanah Heri. Tanah tersebut diberikan kepada Sugeng (Ahli waris / anak yang nomor 4);
- 2) Bagian II dengan panjang 30,25 m lebar 6,450 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sugeng, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sadiyem, Barat dengan tanah Heri dan Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sri Seneng Sayekti (Ahli waris / anak yang nomor 3);
- 3) Bagian III dengan panjang 30,25 m lebar 6,50 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sademo, Barat

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sadiyem (Ahli waris / anak yang nomor 2)

- 4) Bagian IV dengan panjang 30,25 m lebar 6,50 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sadiyem, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Barat dengan tanah Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sademo (Ahli waris / anak yang nomor 1)
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah sebagian tanah warisan, dari ibu Marinah kepada Ibu Ribut yaitu sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m2 dikurangi bagian dari Bapak Marimin dan Ibu Kanem, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tidak ada beban atau tanggungan apapun baik dari bank maupun pihak lain, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan dari kepolisian ;
7. Menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian imateriel Rp 100.000.000,- , dan pengeluaran biaya berurusan Rp. 100.000.000,- serta kehilangan penghasilan Rp. 25.000.000,-. Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 100.000.000 + Rp. 100.000.000 + Rp. 25.000.000 = Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati atau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di hitung sejak perkara ini di daftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan sampai putusan dilaksanakan oleh pengadilan;

11. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) di halaman depan dengan redaksional sebagai berikut :

Kami, TERGUGAT meminta maaf kepada 1) Sadiyem, 2) Sri Seneng Sayekti,

3) Sugeng, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan tidak membagi dan memberikan harta warisan dari Ibu Ribut dengan adil/ sama rata kepada 1) Sadiyem, 2) Sri Seneng Sayekti, 3) Sugeng;

12. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



A. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi; Pengadilan Negeri Magetan tidak mempunyai kewenangan mengadili Perkara Waris Bagi Para Pihak yang memeluk Agama Islam;

1.1. Bahwa konsep gugatan **PENGUGAT** adalah “Gugatan Tentang Harta Warisan dan Penetapan Ahli Waris”, selanjutnya gugatan **PENGUGAT** diajukan ke Pengadilan Negeri Magetan. Karena kekuasaan mengadili merupakan syarat formil pada gugatan, maka sebelum **TERGUGAT** masuk dalam pokok perkara, **TERGUGAT** mengajukan Eksepsi **Kompetensi Absolut atau Yurisdiksi Absolut**, terhadap gugatan **PENGUGAT**;

1.2. Kompetensi Absolut atau **Kewenangan mengadili** dan/atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang **mengadilinya**.

1.3. Pengadilan Agama adalah Kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam **Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama**;

1.4. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara **orang-orang yang beragama Islam** di bidang;

1) Perkawinan yang dilakukan menurut syaria Islam;

2) Waris;

3) Wasiat;

4) Hibah;

5) Wakaf;

6) Zakat;

7) Infaq;



- 8) Sedekah; dan
- 9) Ekonomi syariah.

1.5. Bahwa perkara **Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt**, yang menjadi pokok perkara adalah harta warisan (sengketa waris/pembagian waris) kemudian harta warisan atau harta peninggalan dari Ibu **Ribut** sampai saat ini belum dibagi. Setelah **TERGUGAT** membaca dan mempelajari konsep Gugatan **PENGGUGAT** adalah **Gugatan Pembagian Harta Warisan dan Penetapan Ahli waris**.

1.6. Dikarenakan perkara ini adalah Gugatan waris dan para ahli waris (para pihak) adalah orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan yang mempunyai kewenangan (kompetensi absolut) adalah **Pengadilan Agama Magetan**:

1.7. Berdasarkan uraian tersebut, mohon Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Magetan tidak mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara **Nomor; 27/Pdt.G/2021/PN.Mgt.**, tentang gugatan waris bagi para pihak yang beragama Islam.

2. **Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan formulasi surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan Penggugat perkara Nomor; XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt;**

2.1. Dasar hukum Syarat dan formulasi surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR. Secara kronologis, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:



- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

2.2. Berdasarkan pemeriksaan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dilakukan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021, bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan formulasi surat kuasa khusus diantaranya adalah:

a. Surat Kuasa Khusus tidak menyabut Indentitas Para Pihak dengan jelas dan tegas.

Pengertian identitas menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Identitas Penduduk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh **PENGGUGAT** sebagai dasar mengajukan gugatan, tidak berdasarkan KTP yang dipegang oleh pemberi kuasa (*principal*) penggugat dalam **perkara Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt**) diantaranya adalah tidak disebut identitas agama pemberi kuasa (*principal*) penggugat **perkara Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt**); karena identitas agama yang melekat pada Para Pihak dalam perkara sengketa waris **merupakan hal mendasar dan urgent**, karena digunakan sebagai penentu Kompetensi Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa waris;

b. Surat Kuasa Khusus tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara.



Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh **PENGUGAT** sebagai dasar mengajukan gugatan, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt, pokok gugatan PENGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan hukum, gugatan sengketa waris, gugatan pembagian waris dan permohonan penetapan waris. Tapi, pada surat kuasa milik tergugat tidak menyebutkan secara spesifik kewenangan menggugat dalam pokok perkaranya, sebagaimana terurai di atas.

c. Surat Kuasa Khusus tidak menyebut objek sengketa yang diperkarakan

Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh **PENGUGAT** sebagai dasar mengajukan gugatan, **tidak menyebut objek sengketa yang diperkarakan**. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt, objek gugatan PENGUGAT adalah tanah warisan. Tapi, pada surat kuasa yang dibuat PENGUGAT tidak menyebutkan objek sengketa.

d. Surat Kuasa PENGUGAT dikategorikan sebagai Surat Kuasa Umum bukan Surat Kuasa Khusus

Pemberian kuasa sebatas hanya menyebutkan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengajukan gugatan, bukti-bukti, serta saksi-saksi di pengadilan bukanlah syarat yang menentukan sahnya surat kuasa khusus. Jika hanya menyebutkan keperluan tersebut, tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa khusus, namun surat kuasa umum, sehingga tidak sah dijadikan dasar untuk mewakili pihak pemberi kuasa di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ketentuan syarat kuasa khusus yang sah ini bersifat kumulatif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah. Bahwa surat kuasa PENGUGAT tidak menyebutkan identitas dengan jelas; tidak menyebutkan pokok perkara dalam surat



kuasanya dan tidak menyebutkan objek perkara dalam surat kuasanya, maka surat kuasa Khusus milik penggugat tidak sah menurut hukum.

3. Eksepsi: *plirium litis consorsium* (kurang pihak) dan *Obscuur Libel* diantaranya adalah ketidakjelasan dasar hukum pada dalil gugatannya, tidak jelas objek sengketa, tidak memenuhi formulasi gugatan serta petitum dengan posita kontradiktif;

- 3.1. *Plirium litis Consorsium* adalah kurangnya pihak yang ditarik dalam Gugatan. Bahwa gugatan kurang pihak tergolong dalam *error in persona*. Bentuk *error in persona* pada *Plirium litis Consorsium* adalah tidak lengkap atau masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 121 disampaikan "... *sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris. Dalam kasus yang demikian, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak.*".

Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Ibu Sri Seneng Sayekti menempatkan dirinya sebagai Penggugat tunggal melawan Bapak Sademo sebagai Tergugat. Setelah mempelajari secara seksama *Fundamentum Petendi* hingga Petitum yang disampaikan pada Gugatan *A Quo*, pada pokoknya **PENGUGAT** menuntut pembagian waris dari Ibu Ribut dan Ibu Kanem yang berasal dari waris ibu Marinah.

Pada Gugatan *A Quo*, **PENGUGAT** menyatakan bahwa ahli waris ibu Ribut tidak hanya antara Penggugat dan Tergugat saja. Melainkan masih ada dua orang ahli waris lainnya. Namun kedua ahli waris lainnya tersebut, tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan *A Quo*.

Berdasarkan uraian tersebut, nyatalah bahwa Gugatan *a quo* merupakan Gugatan kurang pihak (*plirium litis consorsium*) yang merupakan bentuk dari *error in persona*. Oleh karenanya Gugatan *a quo* harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.



3.2. **Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak menyebutkan identitas Para Pihak dengan jelas;**

3.2.1. Menurut **Mardani** dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*" penerbit Sinar Grafika, 2010, halaman 86 menjelaskan sebagai berikut:

"Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu **faktor esensial syarat formal surat gugatan**. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, **agama** dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi **lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan**. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat **dianggap gugatan *obscuur libel***. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau ***obscuur libel***".

3.2.2. Bahwa Gugatan **PENGUGAT tidak menyebut secara jelas identitas Agama** dan warga negara **Para Pihak**, hal tersebut sangat merugikan bagi **TERGUGAT** dalam membuat pembelaan dan juga identitas agama yang melekat pada Para Pihak dalam perkara sengketa waris merupakan **hal mendasar dan *urgent***, karena digunakan sebagai penentu Kompetensi Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa waris;

3.2.3. Bertitik tolak pada pendapat ahli hukum tersebut maka gugatan **PENGUGAT** patut ditolak karena gugatan ***kabur/obscuur libel*** karena tidak menyebutkan identitas agama Penggugat dan Tergugat secara jelas dan tegas;



3.3. Gugatan PENGUGAT tidak jelas dasar hukum pada dalil gugatannya;

3.3.1. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Cetakan ke 9 halaman 449 menjelaskan sebagai berikut:

"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts rond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum Posita atau jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een delike en bepaalde conclusie*)".

3.3.2. Bahwa harta peninggalan atau harta warisan dari Ibu **Ribut** sampai saat ini belum dibagi (belum ada penetapan/pembagian waris atau keputusan tentang pembagian waris yang mempunyai hukum tetap).

a. Bahwa TERGUGAT TIDAK MENGUASAI HARTA WARISAN sebagaimana didalilkan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatannya. Terkait Dalil Penguasaan Objek akan dibuktikan dalam pokok perkara;

b. Kemudian Dalil tuntutan pada Gugatan **PENGUGAT** adalah Gugatan Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil berdasarkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan dalil fakta hukum dalam Posita atau *fundamentum petendi* gugatan **PENGUGAT** adalah **gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan** (VIDE gugatan Penggugat dalam Posita atau *fundamentum petendi* Poin Ke-6, Poin Ke-7, Poin Ke-8, Poin Ke-9, dan Poin Ke-11) maka, gugatan **PENGUGAT** dikualifikasikan sebagai gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een delike en bepaalde conclusie*).;



sebagaimana yang telah diketahui oleh PENGUGAT bahwa Harta warisan tersebut belum pernah dibagi.;

3.3.3. Oleh karena Gugatan mengandung cacat formil, tidak jelas dan tidak tertentu (*een delike en bepaalde conclusie*), gugatan **PENGUGAT** tidak relevan antara dasar hukum dengan fakta hukumnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau **Obcuur Libel**.

3.4. Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formal gugatan karena tidak menyebutkan luasan tanah yang disengketakan secara jelas dan Tegas;

3.4.1. Tidak jelasnya objek sengketa merupakan kekaburan gugatan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Cetakan ke 9 halaman 449-450 menjelaskan sebagai berikut;

"Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kekaburan objek gugatan mengenai tanah; batas-batas tanah yang tidak jelas.; letak tidak pasti, dan; ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;... namun apabila tanah sengketa belum sertifikat, mutlak diharuskan meyebut letak, batas dan luas";

3.4.2. Bahwa Dalil Gugatan **PENGUGAT** tidak jelas dalam objek gugatannya, meliputi letak dan luas tanah tidak pasti. Sebagaimana Dalil Gugatan **PENGUGAT** dalam pokok perkara Poin Ke-8, Poin Ke-11 dan Poin Ke-15 menyatakan bahwa:

a. Dalil **PENGUGAT** Poin Ke-8 menyatakan;

"Bahwa Ibu Ribut meninggal tanggal 6 Nopember 2015 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: 1) Sademo, 2) Sadiyem, 3) Sri Seneng Sayekti, 4) Sugeng.

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



Yang sekaligus sebagai ahli warisnya dan meninggalkan **harta warisan bagian dari Ibu Marinah dan Hibah dari Ibu Kanem**, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan dengan batas-batas: **dengan luas 1780 m²**. Utara berbatasan dengan tanah Mbah Tekat, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan tanah milik Saman, Barat berbatasan dengan tanah milik katiman selanjutnya disebut sebagai **harta warisan**".

Dalil tersebut menjelaskan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah dengan **luas 1780 m²** yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan.

- b. Kemudian **Petitum** PENGGUGAT Poin Ke-15 menyatakan;

"Sebagian tanah warisan, dari ibu Marinah kepada Ibu Ribut yaitu sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m² **dikurangi bagian dari Bapak Marimin dan Ibu Kanem**, yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec Takeran, Kab. Magetan".

- c. Bila dicermati gugatan **PENGGUGAT** pada Poin Ke-8 Pada Posita disandingkan dengan Poin Ke-15 dalam Petitumnya terjadi **kontraditif, tidak jelas dan kabur**. Yaitu pada dalil **Positanya** PENGGUGAT menyatakan harta warisan seluas 1780 m², pada **Petitumnya** PENGGUGAT berdalil Luas tanah 1780 m² **dikurangi bagian dari Bapak Marimin dan Ibu Kanem**; Hal tersebut sangat menyesatkan, mengandung kekaburan dan tidak jelas kemudian menimbulkan pertanyaan, berapa luas tanah warisan Ibu Ribut, berapa tanah yang harus dibagi dan dimana letak batas-batas tanah yang harus dibagi; Selanjutnya dalam gugatan **PENGGUGAT** TIDAK menyebutkan **angka pembilang (luas tanah yang akan dibagi)**..

- d. Selanjutnya Dalil **PENGGUGAT** Poin Ke-11 menyatakan;



- 1) "Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka seharusnya tanah tersebut dibagi 4 (empat) sama rata atau dijual dengan harga umum/ pasaran dan hasilnya dibagi 4 (empat) sama rata sebagai berikut;
- 2) Bagian I/ Utara dengan panjang 30,25 m lebar 6,40 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Mbah Tekat, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Barat dengan tanah Heri. Tanah tersebut diberikan kepada Sugeng (Ahli waris / anak yang nomor 4);
- 3) Bagian II dengan Panjang 30,25 m lebar 6,450 dengan batas-batas utara berbatasan dengan tanah Sugeng, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sadiyem, Barat dengan tanah Heri dan Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sri Seneng Sayekti (Ahli waris / anak yang nomor 3);
- 4) Bagian III dengan panjang 30,25 m lebar 6,50 m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sademo, Barat dengan tanah Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sadiyem (Ahli waris / anak yang nomor 2)
- 5) Bagian IV dengan panjang 30,25 m lebar 6,50m dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Sadiyem, Timur dengan jalan Ds. Kerik, Selatan dengan tanah Sri Seneng Sayekti, Barat dengan tanah Sulasmi. Tanah tersebut diberikan kepada Sademo (Ahli waris / anak yang nomor 1)".

3.4.3. Artinya Dalil **PENGGUGAT** telah menyatakan tegas bilangan **Pembagi (luas bagian per ahli waris)** namun **PENGGUGAT** tidak menyatakan dengan jelas berapa bilangan **Penyebutnya** (berapa luas tanah yang akan dibagi); dalam hal ini **PENGGUGAT** menyatakan pada pokoknya luas tanah yang dibagi adalah **1780 M²**,



sebagaimana yang telah diketahui oleh **PENGGUGAT** bahwa luasan tanah warisan Ibu Ribut yang sesungguhnya adalah seluas 210 M². Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan ***error in objecto***.

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena gugatan **PENGGUGAT** terdapat kekaburan objek sengketa yaitu **PENGGUGAT** tidak menyebutkan Luasan Tanah sengketa, batas-batas tanah yang tidak jelas.; letaknya tidak pasti dan gugatan **PENGGUGAT** **TIDAK menyebutkan angka pembilang (luas tanah yang akan dibagi) dalam pembagiannya serta salah Objek, maka sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon jawaban dalam pokok perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi **TERGUGAT** dan mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *Quo* tidak terjebak dalam dalil-dalil **PENGGUGAT** yang memutar balikkan fakta hukum sehingga menimbulkan kebingungan dan kerancuan terhadap fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa dalil-dalil **TERGUGAT** yang telah diakui kebenarannya oleh **PENGGUGAT** tidak perlu dibuktikan atau dijawab lagi, karena pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dalam persidangan;
3. Mohon Jawaban **TERGUGAT** dalam Eksepsi dan Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi agar ditanggapi satu persatu dengan jelas, apabila tidak ada bantahan/tanggapan maka **PENGGUGAT** dianggap telah mengakui kebenaran dalil **TERGUGAT** yang disampaikan dalam Eksepsi, Konvensi maupun pada Gugatan Rekonvensi dari **TERGUGAT**;
4. Bahwa benar telah terjadi pernikahan secara sah antara **Ibu Marinah** dengan Bapak **Morejo Kabul** kemudian beliau selama hidupnya bertempat tinggal hingga meninggal dunia (wafat) di desa Kerik RT.09, RW. 02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa benar hasil perkawian antara **Ibu Marinah** dengan **Bapak Morejo Kabul** dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana dimaksud dalam gugatan **PENGGUGAT** pada Poin Ke-2. Diantaranya adalah;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



- 1). Bapak Marimin.
- 2). Ibu Kanem.
- 3). Ibu **Ribut** (ibu kandung Para Pihak dalam Perkara 27/Pdt.G/2021/PN. Mgt.). dan
- 4). Ibu Dremi;

(untuk selanjutnya disebut **Para Ahli Waris dari Ibu Marinah**) Kemudian berdasarkan fakta hukum bahwa Para Ahli Waris dari Ibu Marinah (anak/keturunan ibu marinah) telah meninggal dunia;

6. Bahwa benar Ibu Marinah semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, Kelas D II, Luas 1780 m² yang terletak di Ds. Kerik RT 009 RW 002, Kec. Takeran, Kab. Magetan. Namun berdasarkan **Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor: 16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008, tetapi tanah tersebut kenyataannya seluas 840 M²;

7. **Menanggapi dalil Gugatan poin ke-4**, bahwa benar Para Ahli Waris dari Ibu Marinah telah **membuat Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor: 16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008 **dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kerik.** (untuk selanjutnya disebut **Surat Perjanjian Pembagian Waris**); Surat Perjanjian Pembagian Waris tersebut, Para Ahli Waris dari Ibu Marinah menyatakan Bahwa:

"B. Marinah mempunyai Peninggalan tanah dengan No. Khohir 1500, Persil 5a, kelas D II, Luas 1780 M², tanah tersebut kenyataannya tinggal 840 M² dan dibagi menjadi 4 (empat) masing masing Menerima 210 M²."

8. **Menanggapi dalil Gugatan poin ke-5, poin ke-6 dan poin ke-7**, Bahwa semasa hidupnya ibu Ribut telah menikah sebanyak 3 kali. Bahwa tidak benar, jika almarhumah **Ibu Ribut** (ibu kandung Para Pihak dalam perkara ini) mempunyai 4 (empat) orang Anak. Sebenarnya **Ibu Ribut** mempunyai 5 (Lima) orang Anak. Diuraikan sebagai Berikut:

hasil perkawinan **Ibu Ribut** dengan Bapak **Suwar** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang Bernama;

- 1). **Ibu Suti** (almarhumah),
- 2). **TERGUGAT**) dan
- 3). **Ibu Sadiyah**;



hasil perkawinan **Ibu Ribut** dengan Bapak **Ahmad Diran** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1). **(PENGGUGAT)** dan
- 2). **Bapak Sugeng**;

Sedangkan perkawinana Ibu Ribut yang ke tiga, dengan Bapak Wongso Waris tidak memiliki anak (keturunan);

9. Menanggapi Gugatan Penggugat poin ke-8, Bahwa tidak benar Ibu Ribut mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak (sebagaimana telah dijelaskan pada Jawaban Tergugat poin ke-8 di atas). Bahwa tidak benar luas tanah warisan ibu Ribut seluas 1780 M². Bahwa sebenarnya, luas tanah warisan dari Ibu Marinah seluas 840 M², kemudian dibagi menjadi 4 (empat) sesuai dengan Surat Perjanjian Waris yang kemudian masing-masing ahli waris menerima bagian seluas 210 M². Artinya dapat dijelaskan berdasarkan **Surat Perjanjian Pembagian Waris** telah ditentukan bahwa tanah yang di bagi adalah **840 M² (kemudian disebut angka Pembilang)**, dibagi 4 (empat) orang Ahli Waris (**kemudian disebut angka Penyebut**), Selanjutnya **840M² (angka Pembilang) : 4 (empat) orang (angka Penyebut) = 210M²**, dengan demikian hasil pembagian adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Marimin menerima 210 M².
- 2) Ibu Kanem menerima 210 M².
- 3) **Ibu Ribut (Ibu kandung Para Pihak dalam Perkara 27/Pdt.G/2021/PN. Mgt.)**, menerima 210 M².
- 4) Ibu Dremi menerima 210 M².

Seperti dijelaskan di atas bahwa **Ibu Ribut** adalah salah satu ahli waris dari **Ibu Marinah**, kemudian berdasarkan **Surat Perjanjian Pembagian Waris** bahwa **Ibu Ribut mendapat bagian tanah seluas 210 M²**.

10. Menanggapi serta menolak dalil **PENGGUGAT** pada Poin Ke-9 gugatan **PENGGUGAT**, yang menyatakan bahwa "*harta warisan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan tidak dibagi kepada ahli waris yang lainnya*". **TERGUGAT** menyatakan **menolak dalil** tersebut karena **PENGGUGAT** menggunakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, diduga kuat merekayasa fakta hukum, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Harta peninggalan atau Harta warisan dari **Ibu Ribut** sampai pada Gugatan **PENGUGAT** diajukan ke Pengadilan Negeri Magetan, Harta warisan tersebut **belum dibagi** (belum ada penetapan/pembagian waris atau keputusan tentang pembagian waris yang mempunyai hukum tetap);
- b. Bahwa **TERGUGAT TIDAK MENGUASAI HARTA WARISAN**, sebagaimana didalilkan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatannya;
- c. Tuntutan **PENGUGAT** dalam hal luasan tanah yang disengketakan bertentangan dengan **Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : 16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008;
- d. Bahwa harta warisan berupa tanah yang dahulu milik **Ibu Ribut** berdasarkan **Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : 16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008 dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kerik, seluas 210 M² masih dalam keadaan seperti semula, tidak ada yang menempati/menduduki; dan
- e. Berdasarkan Pasal 175, Pasal 187 dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, **TERGUGAT** tidak dapat dituntut di muka pengadilan, karena **PENGUGAT** juga mempunyai kewajiban untuk mengurus dan membagi harta warisan. Terkait sengketa ini, **TERGUGAT** menyampaikan bahwa pembagian Harta Warisan bukan kewajiban **TERGUGAT** sepenuhnya, melainkan menjadi hak dan kewajiban seluruh Para Ahli Waris **Ibu Ribut (juga termasuk menjadi kewajiban PENGUGAT)**. Sangat tidak patut serta mencederai rasa keadilan apabila pengurusan Pembagian Harta Waris dibebankan kepada **TERGUGAT** seluruhnya, kemudian atas alasan tersebut **TERGUGAT** dituntut di muka pengadilan..

Bertitik tumpu pada hal-hal di atas, maka dalil gugatan **PENGUGAT** pada Poin Ke-9 selayaknya ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telampau dini mengajukan tuntutan ganti rugi PMH dengan dasar pembagian waris dan penetapan ahli waris;

11. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT poin ke-10, bahwa hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



12. Menanggapi dalil **PENGGUGAT** pada Poin Ke-11 gugatan **PENGGUGAT**.

selanjutnya **TERGUGAT** menyatakan **menolak dalil** tersebut, karena dalil **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan fakta hukum. Dimana pada poin ini **PENGGUGAT** tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas terkait hukum yang berlaku dan yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar, mengingat jumlah hukum dan yurisprudensi yang ada di Negara Republik Indonesia cukup banyak. Sebenarnya bantahan **TERGUGAT** pada poin ini telah jelas terurai pada jawaban **TERGUGAT** pada Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, namun agar fakta hukum lebih terang dan jelas, **TERGUGAT** mencoba menyatakan ulang untuk menjawab dalil **PENGGUGAT** dalam poin ini;

Pada pokoknya dalil **PENGGUGAT** pada Poin Ke-11 gugatan **PENGGUGAT** bertentangan dengan Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : 16/403.414.08/XIII/2008., tertulis tanggal 01 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kerik yang dahulu semasa hidupnya Ibu Ribut (almarhumah) telah membuat dan menandatangani; khususnya pada hal-hal sebagai berikut;

a. Dinyatakan dalam Surat Perjanjian Pembagian Waris, bahwa Ibu Ribut mendapat tanah seluas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi) dari Ibu Marinah, artinya luas tanah yang seharusnya dibagi oleh Ahli Waris dari Ibu Ribut adalah tanah seluas 210 M² (dua ratus sepuluh meter persegi);

b. Selanjutnya tuntutan **PENGGUGAT** pada gugatannya, dengan luas tanah per ahli waris sebagai berikut:

Bagian I/ Utara dengan panjang 30,25 m² lebar 6,40 m² = Seluas 193,6 M²

Bagian II dengan Panjang 30,25 m² lebar 6,450 m² = Seluas 195,2 M²

Bagian III dengan panjang 30,25 m² lebar 6,50 m² = Seluas 196,6 M²

Bagian IV dengan panjang 30,25 m² lebar 6,50 m² = Seluas 196,6 M²

Jadi total luas tanah yang digugat oleh **PENGGUGAT** adalah seluas 782 M².



- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : **16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008 dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kerik, **Ibu Ribut mendapat bagian tanah dari Ibu marinah seluas 210 M²**;
- d. Selanjutnya, apabila disandingkan poin a,b dan c di atas, dalil PENGUGAT dapat dikatakan seperti pepatah “Besar Pasak dari pada Tiang”, artinya tanah yang dituntut lebih besar/luas dari pada luasan tanah yang sesungguhnya (dalil boros); dan
- e. Artinya luas tanah yang digugat oleh **PENGUGAT** tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, atau dapat dikatakan tuntutan **PENGUGAT** lebih besar sekitar 350% (tiga ratus lima puluh persen) dari luas tanah milik **Ibu Ribut**.

Dengan demikian, selayaknya gugatan **PENGUGAT** pada poin ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan **PENGUGAT** didasari dengan landasan hukum yang **tidak benar**;

13. Menolak dalil **PENGUGAT** pada Poin Ke-12 gugatan penggugat; berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan atau Harta warisan dari Ibu **Ribut** sampai pada Gugatan **PENGUGAT** diajukan ke Pengadilan Negeri Magetan belum dibagi (belum ada penetapan/ pembagian waris atau keputusan tentang pembagian waris yang mempunyai hukum tetap);
- b. Bahwa **TERGUGAT** adalah Ahli Waris dari Ibu Ribut, oleh karena itu **TERGUGAT** juga mempunyai hak yang sama dengan **PENGUGAT**;
- c. Bahwa **TERGUGAT TIDAK MENGUASAI HARTA WARISAN** tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatannya;
- d. Berdasarkan hukum, seseorang yang tidak menguasai objek sengketa tidak mempunyai kewajiban menyerahkan objek sengketa yang tidak dikuasainya, oleh karena itu **TERGUGAT** tidak dapat menyerahkan objek sengketa, karena objek tersebut tidak dikuasai oleh **TERGUGAT**.

Oleh karena itu dalil **PENGUGAT** selayaknya ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang pasti dalam Gugatannya;



14. Menolak dalil **PENGUGAT** pada Poin Ke-13, Poin Ke-14 dan Poin ke-20 gugatan pengugat. **TERGUGAT** menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak mempunyai dasar hukum dan prematur, diantaranya adalah:

a. Dalil gugatan **PENGUGAT** yang menuntut tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bahwa **TERGUGAT** menyatakan Dalil gugatan tersebut adalah dalil gugatan prematur dengan dasar-dasar sebagai berikut;

- 1) Harta peninggalan atau Harta warisan dari Ibu **Ribut** sampai pada Gugatan **PENGUGAT** diajukan ke Pengadilan Negeri Magetan belum dibagi (belum ada penetapan/ pembagian waris atau keputusan tentang pembagian waris yang mempunyai hukum tetap);
- 2) **TERGUGAT TIDAK MENGUASAI HARTA WARISAN** artinya bahwa bagaimana **TERGUGAT** dapat dikatakan melanggar hak, apabila **TERGUGAT** tidak menguasai atau menempatnya;
- 3) **TERGUGAT TIDAK** menjual atau **TIDAK** memindahtangankan harta warisan, artinya bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila seseorang tidak melanggar hak-hak orang lain;

b. Bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum apabila **TERGUGAT** belum membagi harta warisan, karena pengurusan pembagian harta warisan adalah kewajiban semua ahli waris, bukan kewajiban **TERGUGAT** semata;

c. Oleh karena **TERGUGAT** merupakan salah satu Ahli waris Ibu Ribut, kemudian harta warisan tersebut belum dibagi, juga **TERGUGAT** tidak menguasai dan **TERGUGAT** tidak memindah tangankan tanah *A Quo*, dengan demikian **TERGUGAT** tidak dapat dikatakan sebagai subjek yang melanggar hak-hak orang lain atau melanggar hukum;

TERGUGAT menolak tuntutan ganti rugi materiil dan Immateriil dengan dasar-dasar sebagai berikut;

- a. Gugatan **PENGUGAT** prematur;
- b. Bahwa menggunakan jasa pengacara atau advokat berserta biaya dan akomodasinya tidak termasuk kerugian Materiil, karena menggunakan



jasa pengacara bukan merupakan suatu kewajiban hukum bagi Para Pihak yang berperkara; tidak ada satu rujukan pun atau dasar hukum apa pun yang menyatakan bahwa menggunakan jasa pengacara dikategorikan sebagai kerugian materiil, oleh karena itu dalil **PENGUGAT** tentang tuntutan kerugian materiil dalam **menggunakan jasa pengacara dan akomodasinya layak ditolak karena tidak ada dasar hukumnya**;

- c. Bahwa dalil gugatan **PENGUGAT** tentang tuntutan ganti rugi materiil tidak rinci dan tidak jelas maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal itu sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor:19.K/Sip/1983.**, tanggal 03 September menyatakan bahwa: “... **karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima**”. Maka berdasarkan dasar hukum di atas sepatutnya apabila dalil **PENGUGAT** yang menyatakan “**tidak bisa mencari nafkah selama ini tidak kurang dari Rp.25.000.000,-**” dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan ganti rugi berdasarkan dalil tidak dirinci dan mengada-ada;
- d. Bahwa dalil gugatan **PENGUGAT** tentang tuntutan ganti rugi Immateriil berdasarkan dalil yang berlebihan dan mengada-ada, oleh karena itu tuntutan kerugian Immateriil sepantasnya dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka gugatan **PENGUGAT** dikategorikan sebagai gugatan prematur, karena harta warisan belum dibagi dan **TERGUGAT** tidak menguasai harta warisan tersebut, serta **TERGUGAT** tidak memindahtangankan tanah *A Quo*. oleh karena itu unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** tidak terpenuhi. Kemudian terhadap **tuntutan Materiil dan Immateriil patut ditolak karena berdasarkan hukum yang tidak benar, mengada-ada dan sangat berlebihan. Sehingga dalil gugatan poin ini pantas ditolak**;

15. Bahwa **TERGUGAT** sangat keberatan serta menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh **PENGUGAT**. Bahwa permohonan sita yang diajukan oleh **PENGUGAT** tidak berdasarkan hukum yang benar



seperti tidak menyebut dasar alasan dan dasar rincian secara benar pada dalil Sita Jaminan yang dimohon oleh **PENGUGAT**;

16. Bahwa **TERGUGAT** sangat keberatan serta menolak tuntutan uang paksa (**Dwangsom**). Bahwa **Dwangsom** bersifat **accessoir**. Bahwa pembayaran uang Paksa dalam perkara perdata hanya bisa masuk ke dalam kriteria perkara Wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum **Ratio decidendi** Putusan MARI No. 791 K Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973;

Oleh karena tuntutan **Dwangsom** berdasarkan hukum yang tidak benar, oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan **Dwangsom** ditolak;

17. Menanggapi serta menolak dalil **PENGUGAT** pada Poin Ke-17. Bahwa dasar Tuntutan **PENGUGAT** dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun pada dalil Gugatan dan Petitum poin ke-10, **PENGUGAT** yang menyatakan "**Tergugat membayar bunga sebesar 2% perbulan**". Bahwa tuntutan bunga atau keuntungan yang akan diraih dikemudian hari adalah dalil tuntutan yang hanya dapat digunakan pada perkara Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata;. Dalil yang demikian ini dikategorikan sebagai dalil yang membingungkan karena kontradiktif. Antara akan menggugat PMH (perbuatan melawan hukum) atau menggugat Wanprestasi. Oleh karena itu tuntutan untuk membayar bunga sebesar 2% perbulan pantas ditolak demi hukum;

18. Bahwa **TERGUGAT** sangat keberatan serta menolak dalil Poin Ke-18 dalam Posita pada gugatan **PENGUGAT**, karena tuntutan **PENGUGAT** dikategorikan sebagai tuntutan bersifat **Negatif** , yang menyatakan bahwa:

"menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :"

Dalil tersebut dikategorikan sebagai dalil yang bersifat negatif. **Bahwa tuntutan yang bersifat negatif, tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 1380 K/Sip/1973 tertanggal 11-11-1975; oleh karena itu sudah patut apabila dalil dan**



tuntutan **PENGUGAT** dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

19. Menolak Petitum Poin Ke-3 Gugatan **PENGUGAT**, karena Pengadilan Negeri Magetan tidak mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara PENETAPAN AHLI WARIS bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu, **TERGUGAT** menyatakan Menolak Petitum Poin Ke-3 Gugatan **PENGUGAT** tentang penetapan Ahli waris;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa **TERGUGAT** Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, selanjutnya menarik Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi. Semua dalil atau alasan yang diuraikan pada jawaban Konvensi di atas, diambil alih dan dijadikan satu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi yang diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum saudara sekandung lain bapak, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Ibu Ribut (almarhumah). Almarhumah Ibu Ribut meninggal pada tahun 2015 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu:
 - 1) Perkawinan **Ibu Ribut** dengan Bapak **Suwar** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang Bernama; 1) **Ibu Suti** (almarhumah), 2) **Bapak Sademo** (**TERGUGAT**) dan 3) **Ibu Sadiyahem**;
 - 2) Perkawinan **Ibu Ribut** dengan Bapak **Ahmad Diran** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: **Ibu Sri Seneng Sayekti** (Tergugat Rekonvensi) dan **Bapak Sugeng**;
2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : **16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008 dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kerik. Bahwa Ibu Ribut Meninggalkan Harta warisan berupa sebidang tanah yang luasnya 210 M²,



terletak di desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

3. Seperti yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Poin Ke-2 (Gugatan PENGUGAT Konvensi) menyatakan Bahwa: antara **Ibu Marinah** dengan **Bapak Morejo Kabul** dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya adalah; 1). Bapak Marimin. 2). Ibu Kanem. 3). Ibu **Ribut** (ibu kandung Para Pihak dalam Perkara 27/Pdt.G/2021/PN. Mgt.). dan 4). Ibu Dremi;
4. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa antara Ibu Ribut dengan Ibu Kanem mempunyai hubungan hukum yaitu saudara sedarah, sekandung dan seayah; ibu Kanem adalah Kakak kandung Ibu Ribut, atau dapat disebut pula Ibu Ribut adalah adik kandung Ibu Kanem;
5. Bahwa Ibu Kanem semasa hidupnya tidak mempunyai anak atau keturunan, sedangkan Ibu Kanem mempunyai harta peninggalan berupa:
 - Bahwa **Berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : 16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008, bahwa ibu Kanem Meninggalkan Harta warisan berupa sebidang tanah yang luasnya **210 M²**, terletak di desa Kerik Rt.09, Rw. 02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
 - Selain itu, **Ibu Kanem** juga memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan **Letter C No. 1338/5a/DII, luas tanah 410 M²** yang terletak di Desa Kerik Rt..009, Rw.002, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur,
6. Bahwa Ibu Kanem Meninggal pada Tahun 2010, Oleh karena Ibu Kanem semasa hidupnya tidak mempunyai anak atau keturunan, sedangkan Ibu Kanem mempunyai harta peninggalan maka harta warisan Ibu Kanem tersebut menjadi hak Ibu Ribut berdasarkan hukum waris sebagaimana dimaksud pada **Pasal 181** dan **Pasal 182** Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dasar hukum tersebut maka harta warisan ibu Kanem berupa;

- Bahwa **Berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Waris Nomor : 16/403.414.08/XIII/2008.**, tertulis tanggal 01 Desember 2008, bahwa ibu Kanem Meninggalkan Harta warisan berupa sebidang tanah yang



luasnya **210 M²**, terletak di desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

- Selain itu, **Ibu Kanem** juga memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan **Letter C No. 1338/5a/DII, luas tanah 410 M²** yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Maka harta berupa tanah tersebut menjadi hak saudara sedarah, sekandung dan seayah, berdasar hukum waris. Singkatnya harta tersebut menjadi hak Ibu Ribut dan Bapak Marimin karena mereka lah saudara sekandung yang masih hidup;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum dengan Ibu Ribut yaitu Penggugat Rekonvensi merupakan salah satu Ahli waris dari Ibu Ribut. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mengajukan tindakan hukum terkait harta peninggalan Para Pewaris;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2010 harta peninggalan **Ibu Kanem** berupa sebidang tanah pekarangan **Letter C No. 1338/5a/DII, luas tanah 410 M²** yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw. 02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Milik Sademo
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Milik Saman

Tiba-tiba dikuasai dan diduduki oleh Tergugat Rekonvensi, kemudian ditingkatkan setatus hukumnya menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK, SHM No. 00718 **luas tanah 576 M²** atas nama SRI SENENG SAYEKTI, Tergugat Rekonvensi (kemudian untuk selanjutnya disebut tanah sengketa);

9. Terkait penguasaan tanah sengketa tersebut, menjadi bahan pembicaraan di keluarga besar anak turun Ibu Marinah. Bahwa Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi atas tanah *A Quo*, selanjutnya Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan Bahwa peralihan hak atas tanah tersebut, berdasarkan hibah yang dibuat secara **di bawah tangan** antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, pada tertanggal 17-04-2008;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



10. Bahwa Surat Hibah tertulis tanggal 17-04-2008, patut dicurigai dibuat secara diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi, kecurigaan tersebut dikuatkan dengan pembuatan Surat Hibah tanpa sepengetahuan Ibu Ribut dan Bapak Marimin selaku saudara sedarah, sekandung, seapak dan seibu (ahli waris). Ditambah lagi keadaan Ibu Kanem pada saat pembuatan Surat Hibah (usia Ibu Kanem pada tahun 2008 adalah 72 Tahun) dalam keadaan sudah lanjut usia, sakit-sakitan (tidak sehat) dan sudah pikun;
11. Bahwa Hibah dapat dikategorikan sebagai hukum perjanjian, hibah termasuk dalam jenis perjanjian sepihak, oleh karena itu syarat sahnya hukum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**. Terdapat 2 syarat sahnya perjanjian berdasarkan **Pasal 1320 KUHPerdara** yaitu; Syarat Subjektif dan Syarat Objektif; **Syarat Subjektif** terkait para pihak yang membuat perjanjian sedangkan **Syarat Objektif** terkait barang atau benda yang diperjanjikan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
12. Bahwa terkait Surat Hibah yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, tertulis tertanggal 17-04-2008, dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang tidak memenuhi unsur Subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berdasarkan hal-hal sebagai berikut;
- a. Pembuatan Surat Hibah dicurigai dibuat secara diam diam.
 - b. Kecurigaan tersebut dikuatkan oleh karena pembuatan Surat Hibah tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Ibu Ribut dan Bapak Marimin selaku saudara sedarah, sekandung, seapak dan seibu (ahli waris) yang masih hidup.
 - c. Bahwa keadaan Ibu Kanem pada saat pembuatan Surat Hibah, sudah lanjut usia, sakit-sakitan (tidak sehat) dan sudah pikun;
 - d. Tidak ada yang mendampingi Ibu Kanem pada saat pembuatan Surat Hibah; dan
 - e. Ibu Kanem pada kondisi BUTA HURUF.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Surat Hibah yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, tertulis tertanggal 17-04-2008, dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang tidak memenuhi unsur **Subjektif** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena



itu Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa perkara ini mohon berkenan menjatuhkan dengan putusan yang amarnya menyatakan Surat Hibah yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, tertulis tertanggal 17-04-2008 dinyatakan tidak sah karena dalam pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Berdasarkan ketentuan hukum hibah yang berlaku, bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 (satu per tiga) dari harta pewaris, ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi **MARI** Nomor: 76K/AG/1992., tertanggal 23 Oktober 1993., yang menyatakan bahwa **PERSYARATAN HIBAH** : Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum; bahwa Tergugat Rekonvensi diduga kuat menerima hibah dari ibu Kanem Melibihi dari 1/3 luas tanah sengketa, oleh karena itu hibah yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, tertulis tertanggal 17-04-2008 selayaknya dinyatakan tidak sah;

14. Bahwa jika ditelaah dari perspektif perundang-undangan, syarat melakukan hibah tanah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Di dalam peraturan tersebut disebutkan, bahwa:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan penjabaran di atas, kita dapat mengetahui bahwa proses hibah tanah beserta pembuatan surat perjanjian hibah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) layaknya notaris.

Surat Hibah yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, tertulis tertanggal 17-04-2008, diduga dibuat secara di bawah tangan dan bukan dibuat, ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

15. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meningkatkan hak tanah menjadi Sertifikat Hak Milik berdasarkan peralihan hak yang diduga tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka perbuatan tersebut dapat



dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian secara langsung (*actual lose*) yang diderita Penggugat Rekonvensi yaitu; mengakibatkan Penggugat Rekonvensi beserta para Pewaris lainnya tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut karena telah dikuasai dan diduduki sejak tahun 2010 oleh Tergugat Rekonvensi; kerugian materiil tersebut apabila dinilai dengan uang atau dengan cara disewakan, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; bahwa tanah sengketa *a quo* telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi selama 11 (sebelas) Tahun. Dengan demikian kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Para Ahli waris lainnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan selama 11 (sebelas) tahun sama dengan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); kemudian kerugian immateriil adalah kerugian untuk pemulihan keadaan semula atau **restoration to original condition**. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan tokoh masyarakat, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sesepuh bagi para Ahli Waris (anak, cucu dan cicit Ibu Marinah) kemudian Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa secara melawan hukum merupakan tindakan yang mencoreng nama baik Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat dan dimata keluarga besar keturunan Ibu Marinah, karena dianggap tidak bisa melindungi hak-hak anak cucu Ibu Marinah dan Penggugat Rekonvensi merupakan anak tertua yang masih hidup dari Ibu Ribut; apabila kerugian immateriil dinilai dengan uang setara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
17. Bahwa pada hakikat hukumnya apabila terdapat persengketaan maka dikembalikan pada kedudukan yang sama seperti semula, seperti pepatah “asalnya dari tanah maka kembali ke tanah” artinya harta yang asalnya dari Ibu Kanem dikembalikan kepada ibu Kanem, oleh karena Ibu Kanem telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka Ibu Ribut sebagai ahli waris dan Ibu Kanem sebagai pewaris berdasarkan **Pasal 181** dan **Pasal 182** Kompilasi Hukum Islam; maka tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan



harta peninggalan **Ibu Kanem** berupa sebidang tanah pekarangan **Letter C No. 1338/5a/DII, luas tanah 410 M²** yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, adalah Tanah milik Ibu Ribus yang diperoleh dari Ibu Kanem berdasarkan hukum waris sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 181** dan **Pasal 182** Kompilasi Hukum Islam.

18. Guna menjamin gugatan **Penggugat Rekonvensi** agar tidak sia-sia dan untuk menjamin agar **Tergugat Rekonvensi** menjalankan kewajibannya serta dikhawatirkan selama proses perkara ini **Tergugat Rekonvensi** memindahkan/mengalihkan objek sengketa, mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Magetan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap;

sebidang tanah **Letter C No. 1338/5a/DII, luas tanah 410 M²** yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Milik Sademo
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Milik Saman

19. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sah dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian dalil di atas maka **PENGGUGAT** mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

--- M E N G A D I L I ---

DALAM KONVENSI

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya; setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari Ibu Ribut yang sah;
3. Menyatakan Ibu Ribut adalah Ahli Waris dari Ibu Kanem Pewaris yang sah;
4. Menyatakan Tidak Sah dan tidak berharga Surat Hibah yang dibuat secara **di bawah tangan** antara Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Kanem, tertulis tanggal 17-04-2008; karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan sebidang tanah pekarangan Letter C No. 1338/5a/D II, luas tanah 410 M² yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, adalah tanah Hak Ibu Ribut dan Bapak Marimin berdasarkan warisan dari Ibu Kanem;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan sebidang tanah pekarangan Letter C No. 1338/5a/D II, luas tanah 410 M² yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, seperti semula;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah pekarangan Letter C No. 1338/5a/D II, luas tanah 410 M² yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi



Jawa Timur, kepada Penggugat Rekonvensi atau kepada Para Ahli waris Ibu Ribut dan Para Ahli waris Bapak Marimin;

8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar secara tunai dan sekaligus uang kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi :

Kerugian Materiil;

Rp. 10.000.000,- X 11 Tahun = Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah),

Kerugian Immateriil: = Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Total kerugian Materiil dan Immateriil = Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah)

10. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah: sebidang tanah pekarangan Letter C No. 1338/5a/D II, luas tanah **410 M²** yang terletak di Desa Kerik Rt.09, Rw.02, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Milik Sademo
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Milik Saman

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lainnya;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Magetan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 25 November 2021;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Magetan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara waris bagi para pihak yang memeluk Agama Islam;

Bahwa perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Mgt, yang menjadi pokok perkara adalah harta warisan (sengketa waris/pembagian waris) kemudian harta warisan atau harta peninggalan dari Ibu Ribus sampai saat ini belum dibagi, dan dikarenakan perkara ini adalah gugatan waris dan para ahli waris (para pihak) adalah orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan yang mempunyai kewenangan (kompetensi absolut) adalah Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ada yang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syaria'h.

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menerangkan bahwa:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, di jelaskan lebih lanjut di SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menerangkan bahwa “Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut berlasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PARDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. FREDY TANADA, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Mgt



Panitera Pengganti,

PARDI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp364.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Total : Rp 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)